

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

1. Profil Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

Koperasi merupakan suatu perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dalam praktiknya terdapat banyak jenis koperasi namun dalam penelitian ini penulis hanya akan berfokus pada kelompok (Makmur Sejahtera) yang terdapat di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura Pamekasan merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang terbentuk dibawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM. Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura terletak di Jl. Panglegur Tlanakan Kabupaten Pamekasan (Depan RSUD Pamekasan), Kabupaten Pamekasan didirikan pada tanggal (09 September 2020) Badan Hukum No. AHU-0005165.AH.01.26. THN 2020 Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura memiliki jumlah anggota tercatat memiliki anggota sebanyak 831 orang tercatat pada tahun 2022 dibentuk oleh sekompok mahasiswa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Pamekasan.¹

a. Visi dan Misi Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

1) Visi Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

Terwujudnya pelayanan yang optimal untuk peningkatan kesejahteraan anggota.

2) Misi Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

¹ Dokumen Akta Pendirian Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

1. Meningkatkan profesionalisme pengelola koperasi, pengawas, dan karyawan).
2. Meningkatkan mutu manajemen dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan Partisipasi aktif anggota sebagai pemilik koperasi.
4. Meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pengguna jasa koperasi.
5. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan usaha koperasi.
6. Melakukan kerja sama usaha saling menguntungkan dalam rangka pengembangan koperasi.²

b. Permodalan Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

Permodalan Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura terdiri dari modal sendiri atau akuitas dan modal luar atau pinjaman.

- 1) Modal Sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan bantuan berbentuk sumbangan, hibah dan lain-lain.

a) Simpanan Pokok

Merupakan simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota dimana besar simpanannya tetap dan sama yang sudah diatur atau setiap anggota koperasi. Iuran ini diserahkan pada saat pendaftaran sebagai calon anggota. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, simpanan pokok sebesar Rp. 100.000.00, dan simpanan simpanan wajib Rp. 50.000.00, dapat dibayar sekaligus setelah dinyatakan diterima menjadi anggota Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura. Simpanan pokok sewaktu-waktu dapat berubah sesuai keputusan Rapat Anggota apabila keanggotaan berakhir maka uang diminta kembali setelah Rapat Anggota Pertanggung Jawaban/ Tahunan untuk orang yang bersangkutan.

b) Simpanan Wajib

² Akta Pendirian Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura Bab 1 Bagian Ketiga

Merupakan simpanan yang diwajibkan pada setiap anggota untuk membayar pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada koperasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/ Peraturan Khusus. Uang simpanan wajib tidak bisa diminta kembali selama menjadi anggota. Simpanan wajib besarnya sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kesepakatan dan tergantung situasi dan kondisi. Apabila keanggotaan berakhir simpanan wajib dapat diminta kembali setelah Rapat Anggota Tahunan.

c) Dana Cadangan

Bila modal dari internal koperasi tidak mencukupi dan SHU yang tidak sesuai dengan target yang diinginkan oleh para anggota dan pengurus koperasi, maka dana tambahan dapat diperoleh dari luar berupa pinjaman dari pihak ketiga.


d) Dana Hibah

Bila modal dari internal koperasi tidak mencukupi maka koperasi meminjam modal dari pihak lain seperti meminjam pada bank, untuk memenuhi kebutuhan modal.³


c. Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura



³ Akta Pendirian Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura Bab III Modal Koperasi, Bagian Kesatu



Sumber : Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

Berdasarkan struktur organisasi diatas, dapat dijelaskan fungsi masing-masing bagian struktur organisasi Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura Pamekasan sebagai berikut:

- 1) Rapat Anggota
 - a) Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus koperasi.
 - b) Rapat Anggota dilaksanakan untuk menetapkan:
 - (1) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Dasar Rumah Tangga.
 - (2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen usaha dan usaha permodalan koperasi,
 - (3) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
 - (4) Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
 - (5) Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas, tambahan ini bila Koperasi mengangkat Pengawas tetap.

- (6) Pembagian Sisa Hasil Usaha.
 - (7) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.⁴
- c) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
 - d) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - e) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari:
 - (1) Rapat Anggota Tahunan (RAT)
 - (2) Rapat Anggota yang membahas Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RA, RK dan RALB)
 - (3) Rapat Anggota Khusus (RA Khusus).
 - (4) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).

2) Pengurus

Pengurus merupakan perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui Rapat Anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Pengurus koperasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 6 orang. Pengurus koperasi terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Tugas dan kewajiban pengurus adalah:

- a) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota;
- b) Mengangkat dan memberhentikan manajer dan karyawan koperasi;
- c) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi dan juga membuka kantor cabang pembantu sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;
- d) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi;

⁴ Akta Pendirian Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura Paragraf 2 Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Pengurus.

- e) Meminta laporan dari manajer atau pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diberhentikan;
- f) Mengajukan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan, dan Belanja Koperasi; dan
- g) Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas keperngurusannya.

Pengurus mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama koperasi,
- b) Mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan;
- c) Memutuskan penerimaan anggota sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga;
- d) Mengangkat dan memberhentikan Manajer, Karyawan, PPL, dan Penanggung Jawab Kelompok dalam mengelola organisasi maupun usaha; dan
- e) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pengurus mempunyai hak sebagai berikut:

- a) Pengurus menerima gaji dan tunjangan, berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
- b) Mengangkat dan memberhentikan seorang Direktur/ Manajer dan Karyawan Koperasi;
- c) Membuka sebuah cabang perwakilan usaha baik di dalam koperasi maupun di Luar Negeri sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;
- d) Melakukan semua upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi; dan
- e) Meminta laporan dari Direksi/ Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

3) Pengawas

Pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Memberi nasehat pengawasan kepada pengurus
- b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus dan
- c) Membuat dan menyerahkan laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepada Rapat Anggota melewati pengurus, sekurang-kurangnya 3 bulan.

Pengawas memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Memelihara kerukunan diantara Anggota dan mengantisipasi segala hal yang bisa menimbulkan timbulnya perselisihan di antara anggota;
- b) Melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Dasar Rumah Tangga, Peraturan-Peraturan Khusus, dan Keputusan Rapat Anggota; dan
- c) Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.

Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada di Koperasi;
- b) Memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk tugas pengawasannya
Pengawas harus berkoordinasi dengan Pengurus; dan
- c) Untuk melengkapi keabsahan datanya Pengawas harus mempergunakan hasil pemeriksaan oleh jasa audit.⁵

4) Manajer

Manajer mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;

- a) Penanggung jawab seluruh aktivitas kegiatan operasional koperasi khususnya di bidang usaha;
- b) Mengkoordinir semua kegiatan koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan; dan

⁵ Dokumen Akta Pendirian Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Bagian Ketiga Paragraf 2 Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Pengawas.

- c) Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya;
- d) Menaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada koperasi;
- e) Menanggung kerugian usaha koperasi.

5) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menerbitkan data perkembangan keanggotaan (anggota baru dan anggota khusus);
- b) Menyiapkan dan mengirimkan surat keluar atas persetujuan manajer dan pengurus;
- c) Mengarsip surat keluar/ surat masuk dengan sepengetahuan pengurus (sekertaris);
- d) Menerima dan menghubungi via telepon dan menyampaikan pada yang berkepentingan;
- e) Melaksanakan pekerjaan rutin bidang administrasi (pengertian, laporan, notulen rapat dan surat menyurat);
- f) Mencatat, membukukan inventaris kantor dan kekayaan Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura;
- g) Berdasarkan persetujuan manajer dan pengurus, memberikan izin pemakaian di luar jam kerja atau pemakaian peralatan/ perlengkapan kantor;
- h) Mencatat dan mengarsip secara tertib setiap daftar hadir, izin, cuti dan lembur para staf Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura
- i) Menampung saran, usul dan pendapat dari staf untuk dibahas dalam kegiatan pertemuan rutin dan disampaikan oleh manajer kepada pengurus; dan
- j) Menjaga ketertiban serta kebersihan lingkungan area kantor.⁶

⁶ Rudy Wiryo S, Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara pada tanggal 17 Maret 2023

d. Produk Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

Terdapat beberapa jenis produk yang ditawarkan oleh Koperasi Konsumen Milenial

Berdikari Madura diantaranya:

a. Simpanan Mudharabah

- 1) Simpanan Anggota (SimGO)
- 2) Simpanan Berjangka (SimKA)
- 3) Simpanan Pendidikan (SimPEN)
- 4) Simpanan Harian (SimDAY)
- 5) Simpanan Emas (SimMAS)

b. Jenis Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA)
- 2) Musyarakah
- 3) Mudharabah
- 4) Rahn⁷

c. Produk Konsumsi

- 1) Sembako
- 2) Perabot
- 3) Dan barang konsumsi lainnya.

d. Produk jasa

- 1) Pembayaran biaya Pendidikan Perguruan Tinggi
- 2) Pembayaran Pulsa Dll

⁷ Browsur Produk Simpanan Dan Pembiayaan Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

B. Paparan Data

1. Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Sistem Tanggung Renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

Pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng merupakan suatu sistem pembiayaan dengan menggunakan sistem kelompok yang mengedepankan asas kekeluargaan yang diharapkan bisa menjadi salah satu sarana pendewasaan dan pemberdayaan melalui interksi antar masyarakat didalam kelompok. Tanggung renteng merupakan suatu konsep pembiayaan yang bersifat kolektif tanpa jaminan serta tanggung jawab bersama setiap kelompok, unntuk memenuhi kewajiban pembiayaan, ketika ada salah satu anggota yang tidak bisa memenuhi kewajibannya. Sistem tanggung renteng adalah perwujudan paling tinggi dalam membangun sebuah kepercayaan antar anggota kelompok tanggung renteng. Berikut pemaparan Rudy wiryo S selaku Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura sebagai berikut:

“Pelaksanaan konsep pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) tanggung renteng yang kami laksanakan di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, konsep pembiayaan tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura sendiri dimulai sejak tahun 2020 hingga sekarang, sedangkan untuk kelompok makmur sejahtera di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan sudah (3 tahun) berjalan dalam pengimplementasiannya pada saat ada seorang anggota ingin mengajukan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng kami berikan penjelasan tentang semua persyaratannya seperti foto copy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta yang tidak kalah penting adalah mencari anggota kelompok lagi hingga terbentuk dalam satu kelompok tersebut minimal 5 orang hal ini bukan tanpa alasan dikarenakan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng merupakan konsep pembiayaan dengan sistem kelompok hal ini bukan tanpa alasan dikarenakan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng merupakan jenis pembiayaan tanpa jaminan jadi kami harapkan kelompok menjadi pengikat dalam membangun rasa solidaritas yang tinggi ketika ada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa memenuhi kewajibannya maka anggota kelompok lain bertanggung jawab membantu memenuhi kewajiban tersebut”.⁸

⁸ Rudy Wiryo S, Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara pada tanggal 5 februari 2023.

Dalam kesempatan lain, Badrut Tamam selaku sekretaris Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura menambahkan tentang penerapan pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) sistem tanggung renteng sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng pertama kali diterapkan di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura sudah 3 tahun yang lalu. Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) dengan sistem tanggung renteng bukan tanpa alasan karena untuk memudahkan masyarakat atau anggota koperasi dalam menerima pembiayaan Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura. Konsep pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng merupakan pembiayaan kelompok tanpa jaminan dengan persyaratan foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan membentuk kelompok minimal lima orang salah satu anggota kelompok nantinya akan dipilih menjadi ketua kelompok menjadi penghubung antara anggota kelompok dan pihak Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura”.⁹

Hal Senada juga disampaikan oleh, Rudy Wiryo S selaku Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura menambahkan tentang pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) dengan sistem tanggung renteng bukan tanpa alasan karena untuk memudahkan masyarakat atau anggota koperasi dalam menerima pembiayaan Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura. Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng merupakan pembiayaan kelompok dengan persyaratan yang mudah dan hanya membentuk kelompok minimal lima orang salah satu anggota kelompok nantinya akan dipilih menjadi ketua kelompok yang nantinya menjadi penghubung antara anggota kelompok dan pihak Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam membangun kepercayaan yang tinggi salah satunya adalah dalam bentuk perwujudan kelompok selain itu didalam kelompok terdapat nilai-nilai kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, saling percaya, disiplin, tanggung renteng, didalam Pelaksanaan pembiayaan berbasis Jamaah (PASMA) tanggung renteng juga harus ada penanggung jawab yang bertugas mengkoordinir dan sebagai intermediasi demi terselenggaranya pertemuan kelompok serta bertanggung jawab atas lengkap tidaknya jumlah angsuran yang disetorkan ke Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura.

⁹ Badrut Tamam , Sekretaris Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara tanggal 5 Februari 2023.

¹⁰ Rudy Wiryo S , Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara tanggal 5 Februari 2023.

Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng didalam Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura Pamekasan terdapat prosedur pemberian pinjaman. Pelaksanaan pemberian pinjaman oleh Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura kepada anggota dan calon anggota dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Mengisi formulir pengajuan pinjaman;
- b) Mendapatkan persetujuan/ rekomendasi dari anggota kelompok lain;
- c) Mendapatkan persetujuan dari ketua kelompok berupa tanda tertulis atau tidak tertulis;
- d) Mendapat persetujuan dari pegawai Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura setelah melalui berbagai proses seperti survei, latar belakang, kesanggupan membayar dari pendapatan dan lain sebagainya;
- e) Menyetorkan segala persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pembiayaan;
- f) Selanjutnya adalah pembinaan selama tiga hari dalam upaya mengikat perjanjian komitmen anggota;
- g) Selanjutnya validasi dan menentukan besarnya pinjaman; dan

Anggota menunggu proses pencairan selama dua minggu terhitung dari awal proses pengajuan.

Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng merupakan konsep pembiayaan dengan sistem kelompok dengan persyaratan yang begitu mudah yaitu membentuk kelompok minimal lima orang dan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Kartu Keluarga yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat dalam mendapat pembiayaan dengan cepat serta terhindar dari jeratan lintah darat. Pada dasarnya pelaksanaan konsep tanggung renteng ini memiliki resiko yang begitu besar karena dalam pemberian

pembiayaan ini pihak koperasi harus mampu mengantisipasi akan kemungkinan anggota tidak memenuhi kewajibannya.

Berikut pemaparan Rudy wiryo S selaku Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng bisa dikatakan dapat meminimalisir resiko karena didalam penerapan pembiayaan ini tanggung renteng itu sendiri mengendepankan sistem solidaritas kelompok jadi jika ada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa memenuhi kewajibannya maka anggota kelompok yang lain yang membantu memenuhi kewajiban tersebut. Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng merupakan pembiayaan tanpa jaminan dengan diterapkannya sistem tanggung renteng maka kami harapkan terdapat nilai-nilai yang dapat diimplementasikan didalam kelompok diantaranya yaitu kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, saling percaya, disiplin, tanggung renteng. Tanggung renteng didalam satu kelompok tersebut terdapat ketua kelompok yang berfungsi mengkordinir anggota serta menjadi mediasi antara pihak Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura”.¹¹

Hal senada juga disampaikan oleh Dwi Hendra K selaku Wakil Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng merupakan pembiayaan dengan sistem kelompok tanpa jaminan tentu kami sadar jika ini mengandung resiko yang tinggi. Para pengurus koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura bermusyawarah dalam hal hal ini dan mempelajari sistem simpan pinjam di koperasi yang ada di Pamekasan maka ditemukanlah solusinya yaitu dengan menerapkan sistem kelompok. Jika ada satu anggota yang tidak bisa memenuhi kewajibannya maka anggota kelompok harus memberikan dana talangan dengan diterapkannya sistem seperti itu maka bisa dipastikan pembiayaan tanggung renteng minim resiko adanya kredit macet”.¹²

Berdasarkan pemaparan data diatas pada dasarnya penerapan konsep pembiayaan tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura merupakan pembiayaan tanpa jaminan dengan resiko yang cukup tinggi untuk mengatasi masalah tersebut pihak Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura membentuk kelompok dengan harapan akan mampu meminimalisir resiko. Pelaksanaan pembiayaan dengan sistem kelompok bukan tanpa

¹¹ Rudy Wiryo S, Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara pada tanggal 5 Februari 2023

¹² Dwi Hendra K, Wakil Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara tanggal 5 Februari 2023.

alasan didalam kelompok terdapat nilai-nilai diantaranya yaitu kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, saling percaya, disiplin, tanggung renteng.

Prosedur merupakan tata cara atau urutan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Prosedur sangatlah dibutuhkan oleh Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura terutama dalam masalah pemberian pinjaman kepada calon anggota dan anggota. Prosedur pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura yaitu 1) membentuk kelompok berdasar daerah tempat tinggal yang berdekatan; 2) sosialisasi tanggung renteng oleh pegawai Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura kepada kelompok makmur sejahtera yang terdapat di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan; 3) memilih ketua kelompok yang bertanggung jawab dan mengkoordinir anggota kelompok ketika ada pertemuan rutin dua minggu sekali yang ditentukan berdasarkan hasil musyawarah; 4) Pelaksanaan kegiatan pertemuan kelompok dua minggu sekali; 5) pelaksanaan pembinaan kelompok secara berkesinambungan yang dilakukan oleh pegawai Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura.¹³

Sedangkan prosedur pertemuan kelompok yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura Pamekasan yaitu: a) Hadir; b) Absen; c) Membayar angsuran pembiayaan; d) Pelaksanaan pertemuan yang terdiri dari: a) Pembukaan /doa; b) Pembacaan Notulen; c) Prakata pegawai Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura dan ketua kelompok makmur sejahtera; e) pembacaan mars bersama; f) penutup/doa.¹⁴

Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng ini pada dasarnya tidak hanya dirasakan baik oleh pihak pengurus namun juga perlu melihat dari sudut pandang

¹³ Observasi, Tanggal 6-10 Februari 2023 di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Kelompok Sumber Makmur Sejahtera Pamekasan.

¹⁴ Suhairiyah, ketua kelompok pembiayaan PASMA kelompok Makmur Sejahtera, Wawancara pada tanggal 1 april 2023

lain bahwa tidak boleh dilupakan sistem pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Berikut pemaparan Suhairiyah selaku Ketua kelompok Sumber Makmur Sejahtera di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura menambahkan tentang pelaksanaan konsep pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) sistem tanggung renteng sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng menurut pendapat saya sangat membantu bagi perekonomian masyarakat dalam pengajuan pinjaman ini saya tidak dipersulit dengan berbagai persyaratan yang mudah dan tidak terlalu banyak selain itu pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura di Desa Durbuk ini sangat membantu selain persyaratan yang mudah pembiayaan tersebut tanpa jaminan. Saya hanya memerlukan persetujuan kelompok dalam melakukan pembiayaan tersebut setelah itu saya mendapat bimbingan atas sekolah selama tiga hari dan dipertimbangkan segala kemampuan saya”.

Hal senada juga disampaikan oleh Iswatul Khoiriyah salah satu anggota kelompok Sumber Makmur Sejahtera Ds. Durbuk, Kec. Pademawu, Kab. Pemekasan menambahkan tentang pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) sistem tanggung renteng sebagai berikut:

“Selama saya menjadi anggota PASMA ini alhamdulillah tidak pernah ada anggota yang lain nunggak atau tidak membayar angsuran. Selama pelaksanaan (PASMA) dengan menggunakan sistem tanggung renteng di Koperasi dalam pemberian pembiayaan dan pelayanan terhadap anggota koperasi menurut saya dan anggota yang lain pihak Koperasi mempunyai perencanaan yang matang sebelum pembiayaan diberikan pada anggota/calon anggota, dimana koperasi terlebih dulu menganalisis dan merencanakan pembiayaan yang disalurkan bagaimana agar pinjaman tersebut kembali pada waktunya”.¹⁵

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh ibu Titin selaku anggota Pembiayaan PASMA kelompok Makmur Sejahtera Ds. Durbuk, Kec. Pademawu, Kab. Paemekasan sebagai berikut ini :

“Biasanya pihak Koperasi selalu mengedepankan kesolidtan dari seluruh anggotanya yaitu dengan cara memberi pengawasan terhadap setiap anggota untuk mendorong memenuhi kewajibannya, seperti salah satu contohnya itu mengadakan kegiatan

¹⁵ Iswatul khoiriyah , anggota pembiayaan PASMA kelompok Makmur Sejahtera, Wawancara pada tanggal 1 april 2023

pertemuan secara rutin yaitu dua minggu sekali hal ini bagian dari komitmen awal bahwa setiap anggota wajib mematuhi jika terdapat anggota tidak hadir dalam pertemuan dengan alasan yang jelas maka akan dikenakan denda. Penerapan pertemuan rutin serta denda jika tidak bisa hadir dalam pertemuan semuanya berdasarkan keputusan bersama anggota kelompok. Dan semua permasalahan yang ada akan diselesaikan dalam kelompok dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mengingat aset utama koperasi adalah anggota. Menyadari hal itu maka koperasi melakukan penguatan anggota dengan cara rutin melakukan pertemuan seperti yang tadi telah disampaikan itu”¹⁶

Dari wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa dalam pengajuan pembiayaan di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan harus memenuhi beberapa syarat dan tahapan. Pengajuan tersebut dapat direalisasikan jika mendapatkan persetujuan dari anggota kelompoknya. Maka sebelumnya harus melakukan musyawarah pada kelompok masing-masing. Dari evaluasi atau hasil musyawarah kelompok tersebut dapat diperoleh hasil mengenai tingkat kemampuan bayar untuk peminjam. Jika peminjam tidak sesuai dan dikhawatirkan tidak akan mampu memenuhi kewajibannya, maka jumlah pinjaman harus dikurangi dan diketahui oleh anggota lainnya. Meskipun mampu dalam membayar akan tetapi anggota kelompoknya tidak setuju, maka realisasi pinjaman tidak dapat dilakukan.

Pertemuan kelompok secara rutin didalam pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng merupakan bagian dari komitmen awal yang wajib karena bisa menumbuhkan jiwa sosial, solidaritas, dan menumbuhkan asas kekeluargaan yang tinggi antar anggota. Pembiayaan dengan konsep inilah yang membedakan pembiayaan yang hanya bersifat personal yang artinya individu karena Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng ini melibatkan banyak pihak disatukan dalam sebuah kelompok. Ketika terdapat salah satu anggota yang akan mengajukan diri menjadi anggota tentu harus memenuhi segala persyaratan selain itu anggota tersebut juga meminta persetujuan kelompok agar bisa bergabung dengan kelompok tersebut ketika sudah melalui proses tersebut kemudian

¹⁶ Titin , anggota pembiayaan PASMA kelompok Makmur Sejahtera, Wawancara pada tanggal 1 april 2023

akan di survei oleh pihak Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura setelah itu akan mendapat binaan dan pemahaman tanggung renteng selama dua hari dan berkomitmen dan sepakat menerima dan mematuhi konsep pembiayaan tanggung renteng dengan segala konsekuensinya.

Sebelum menjadi anggota kelompok PASMA tanggung renteng makmur sejahtera di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura Pamekasan memberlakukan beberapa kewajiban kepada calon anggota maupun anggota. Kewajiban dalam tanggung renteng yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura diantaranya adalah 1) menghadiri pertemuan kelompok dua minggu sekali; 2) membayar kewajiban atau angsuran pinjaman sebagaimana mestinya; 3) menyediakan simpanan wajib minimal sebesar Rp. 100.000 sebagai bentuk jaga-jaga jika ada anggota yang tidak bisa membayar angsuran; 4) bagi anggota yang terlambat datang pertemuan atau telat membayar angsuran pembiayaan akan dikenakan denda; 5) mengadakan musyawarah serta menanyakan perkembangan usaha masing-masing anggota.¹⁷

e. Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura merupakan perwujudan rasa solidaritas dan kesetiakawanan yang merupakan nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan keberlangsungannya. Tanggung renteng merupakan sikap saling tolong menolong di antara sesama anggota kelompok yang mengikatkan diri dalam satu ikatan.¹⁸ Di dalam pelaksanaan

¹⁷ Observasi, Tanggal 6-10 Februari 2023 di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura Pamekasan.

¹⁸ Udin Saripudin, Iqtishadia "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)", Vol 6 Nomor 2, (September, 2013), 399.

pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura mengedepankan sebuah nilai-nilai kekompakan seluruh anggota kelompok seperti:

- 1) kebersamaan anggota kelompok
- 2) saling percaya antar anggota kelompok
- 3) keperdulian sesama anggota kelompok
- 4) empati baik dari sisi kemanusiaan maupun berupa finansial¹⁹.

nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai luhur dalam interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Bahkan untuk lebih jauh lagi nilai-nilai tersebut merupakan amanat dari sang khalik kepada hambanya melalui perantara Rasul-nya. Dimana nilai-nilai tersebut selaras dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadnya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (Pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorong berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah:2).

Dewan Standart Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait

layanan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dikeluarkannya fatwa tersebut dengan di dukung adanya beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

¹⁹ Observasi, Tanggal Tanggal 6-10 Februari 2023 di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura Pamekasan

Hadist Nabi s.a.w, riwayat al-Tirmizi dari kakeknya “Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya katsir bin Abdillah bin ‘Aum r.a.,:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Shulh (penyelesaian perkara melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Hadist Nabi saw, riwayat Muslim, dari Aisyah dan dari Anas;

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”

hal ini diperkuat dengan pernyataan juga di sampaikan oleh Nurul Hidayat selaku Marketing di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura sebagai berikut:

“pada setiap awal memulai pertemuan kelompok itu kita membaca sholawat dan berdzikir terlebih dahulu secara bersama-sama dengan tujuan membangun rasa sosial yang tinggi dan ketauhidtan pada setiap anggota kelompok”²⁰

Dari wawancara di atas dapat diuraikan bahwa sebelum memulai pertemuan itu akan diawali dengan pembacaan sholawat dan dzikir bersama di mana hal ini memiliki tujuan untuk menjalin kekompakan sosial yang tinggi dari masing-masing anggota kelompok dan untuk membangun ketauhidtan/keimanan dalam diri masing-masing anggota kelompok pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura tentunya ini selaras dengan nilai-nilai luhur yang harus di junjung tinggi dalam islam.

²⁰ Nurul hidayat, Manajer Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara pada tanggal 11 Maret 2023

Pelaksanaan tanggung renteng di koperasi pada dasarnya selain juga menekankan kebersamaan kelompok gotong royong keaktifan kelompok nilai lebihnya terletak pada akad yang digunakan dalam penerapannya menggunakan akad syariah sebagaimana wawancara yang diperoleh dari ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura yaitu Rudy Wiryo S sebagai berikut:

“pada dasarnya akad yang digunakan oleh koperasi itu kan banyak musyarakah dan sebagainya, nah akad yang digunakan pembiayaan PASMA itu akad *Murabahah bil wakalah*, *Murabahah bil wakalah* itu akad jual beli yang diwakilkan. Artinya apa kebutuhan anggota kelompok Pasma ini kan bermacam-macam, ada yang kebutuhannya untuk membeli toko produk sembako, ada yang kebutuhannya itu untuk kebutuhan usaha jual rujak di bagian operasionalnya, untuk kebutuhan sarana dan prasarannya, tentunya ketika pakek akad *murabahah* berarti kan disitu hanya pakek akad jual beli gitukan, yang bisa di angsur dengan catatan kita tanya yang bersangkutan, harga belinya berapa?, harga jualnya berapa?dengan keuntungan marginnya seberapa,kesepakatan antara dua orang suka sama suka, nah koperasi kan tidak kesulitan mau beli untuk kebutuhan, kompor katakanlah kompornya seperti apa?, warnanya apa?, merek apa? dan seperti apa yang dibutuhkan spesifikasinya?, nah disitu kan koperasi juga akan kesulitan dan akan mengeluarkan banyak biaya operasional, makanya menggunakan akad seperti itu *murabahah bil wakalah* itu, maka dari itu yasudah pada saat akad kita jual beli,kita sepakati harganya berapa, kita tanyakan pada yang bersangkutan biasanya harganya berapa, ketika sudah deal dengan harga beli dan jualnya. Dengan margin keuntungan operasional disitu nanti kita berikan uangnya, kita wakilkan kepada anggota yang bersangkutan jdi seperti itu akad *murabahah bil wakalah*”²¹

Hal senada juga di sampaikan oleh Nurul Hidayat selaku Manajer Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura sebagai berikut:

“untuk Akad yang digunakan pada pembiayaan PASMA ini kami menggunakan akad *Murabahah Bil wakalah* yang mana akad *Murabahah bil Wakalah* itu kita pihak koperasi sebagai penyalur pembiayaan mewakilkan pembelian produk kepada nasabah tapi sebelumnya kita sudah ada kesepakatan terlebih dahulu dimana pihak nasabah itu memberi tahukan produk seperti apa yang dibutuhkan dan anggaran dananya berapa?dan ketika sudah sepakat nanti baru pihak koperasi menentukan margin/keuntungan, seperti itu akad *Murabahah Bil Wakalah* yang digunakan dalam pembaiyaan PASMA”²²

²¹ Rudy wiryo S, ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara pada tanggal 11 Maret 2023

²² Nurul Hidayat , Manajer Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara pada tanggal 11 Maret 2023

Dari wawancara di atas dapat diuraikan bahwa koperasi konsumen milenial berdikari Madura menggunakan akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan berbasis jamaah (PASMA). Akad *murabahah bil wakalah* ini adalah akad jual beli yang diwakilkan yang mana nantinya pihak koperasi akan mewakili pembelian produk kepada anggota baru tentunya dengan kesepakatan dan margin yang telah ditentukan oleh pihak anggota baru dan Koperasi. Hal ini tentunya atas dasar memberikan kenyamanan terhadap anggota baru, karena dengan akad *Murabahah bil wakalah* koperasi ingin memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi anggota baru untuk membeli produk yang benar-benar mereka butuhkan sesuai dengan kriteria dan keinginan para anggota baru nantinya. Dan ini menjadi keuntungan juga bagi Koperasi tersendiri dimana Koperasi tidak perlu mengeluarkan biaya operasional yang banyak karena koperasi sudah mewakili pembelian produk pada anggota baru.

2. Faktor pendukung Dan penghambat Koperasi dalam merealisasikan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Rentang Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura.

a. Faktor pendukung dalam merealisasikan Pembiayaan PASMA Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura.

Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura merupakan jenis pembiayaan dengan mengedepankan sistem perorangan selain itu pembiayaan ini juga tanpa jaminan tentu hal ini menjadi faktor pendukung yang baik agar dapat diterima dengan mudah ditengah-tengah masyarakat disisilain tidak dapat dipungkiri jika pada pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi oleh koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura. Berikut pemaparan dari Rudy Wiryo S selaku ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari sebagai berikut:

“Dalam pemberian pinjaman pada anggota kami tidak asal memberikan pembiayaan kepada anggota tersebut, dalam pemberian pinjaman ini harus ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh anggota yang mau mengajukan tersebut. Jika persyaratannya

tidak terpenuhi dan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh koperasi belum memenuhi syarat, maka anggota tersebut masih dipertimbangkan kembali”.²³

Dalam kesempatan lain Wakil Ketua Dwi Hendra Kurniawan menjelaskan mengenai pendukung dan penghambat yang dihadapi berikut penjelasannya:

“Dalam pelaksanaan terdapat faktor pendukung yang ditemukan dilapangan tentunya hal ini harus mampu kami maksimalkan, salah satunya yaitu pada pemasaran yang menurut kami lebih mudah dari produk kami yang lain dimana proses anggota mengajukan pembiayaan kepada Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura mudah, hanya cukup Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Persyaratan yang kami terapkan begitu mudah tentu ini menjadi faktor pendukung tersendiri baik bagi calon anggota koperasi atau nasabah dan tentunya bagi koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura. Menggunakan ”.²⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Badrut Tamam, sekretaris Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura menjelaskan mengenai pendukung dan penghambat yang dihadapi berikut penjelasannya:

“faktor pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan (PASMA) ini bisa dikatakan bermacam-macam. Ketika kita berbicara factor pendukung tentu pelaksanaan dari pembiayaan PASMA ini merupakan Pelaksanaan pembiayaan yang unik dan memberikan berbagai kemudahan selain itu tidak banyak koperasi yang melaksanakan pembiayaan PASMA di daerah Pamekasan. Dan juga yang menjadi faktor pendukung yaitu disini Koperasi kami memberikan edukasi dan pembinaan terlebih dahulu sebelum melakukan pembiayaan PASMA dan lambat laun konsep pembiayaan PASMA bisa diterima dengan baik oleh masyarakat”.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam pemberian pengajuan pembiayaan tidak sembarangan dalam pemberian pinjaman atau pembiayaan harus memenuhi prosedur sebagaimana mestinya seperti harus menyetorkan foto copy kartu tanda penduduk, dan foto copy kartu, tentu dalam hal ini pihak koperasi perlu selektif dalam memberikan dana pembiayaan agar tidak terjadi masalah kedepannya seperti salah satu anggota kesulitan

²³ Rudy Wiryo S , Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2023.

²⁴ Dwi Hendra Kurniawan, Wakil Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara tanggal 10 Maret 2023.

²⁵ Badrut Tamam , Sekretaris Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2023.

memenuhi kewajibannya. Jika terdapat calon anggota yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sebagaimana mestinya maka calon anggota tersebut akan dipertimbangkan kembali agar dapat diterima untuk bergabung didalam pembiayaan PASMA hal ini untuk meminimalisir kemungkinan resiko yang akan terjadi dimasa mendatang.

Manajemen yang baik sangat bermanfaat dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan. Pelaksanaa Pembiayaan PASMA membutuhkan manajemen yang baik dari berbagai kalangan baik pengurus dan anggota harus sama-sama bersinergi salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi.

b. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Pembiayaan PASMA Koperasi Konsumen

Milenial Berdikari Madura

Pada dasarnya dalam pelaksanaan pembiayaan PASMA tidak bisa dilepaskan dari faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura dan anggota kelompok hal ini dimungkinkan karena dilihat dari segi pemasaran dan pelaksanaan pembiayaan PASMA mengandalkan kerjasama dari berbagai pihak.

Pada Pelaksanaan pembiayaan PASMA tanggung renteng tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai Faktor penghambat salah satunya adalah respon dari masyarakat yang beragam namun hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan untuk mengatur strategi yang baik agar produknya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Berikut pemaparan dari Nurul Hidayat selaku Manajer Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembiayaan PASMA tanggung renteng mendapat respon positif dari masyarakat hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak sedikit masyarakat yang tertarik dan bergabung didalam kelompok tanggung renteng. Banyak masyarakat mengatakan kepada kami bahwa pembiayaan dengan konsep tanggung renteng sangat mudah dana aman, respon dari masyarakat ini tidak lepas dari kerja para pengurus yang bersungguh-

sungguh dalam menjalankan konsep tanggung renteng yang salah satu tujuannya adalah membantu masyarakat keluar dari jeratan lintah darat”²⁶

Dalam kesempatan yang berbeda Rudy Wiryo S selaku Ketua Koperasi menjelaskan mengenai faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi berikut penjelasannya:

“Respon masyarakat pada awal pelaksanaan pembiayaan tanggung renteng ada yang mendukung, ada yang tidak peduli, ada yang menentang dengan program pembiayaan ini pada dasarnya bermacam-macam. Tetapi pada dasarnya karena kerja keras pengurus dan terus mengikuti perkembangan yang ada dilapangan akhirnya konsep pembiayaan tanggung renteng bisa diterima dengan baik”.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa dalam pengimplementasiannya terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat yang terus berkembang setiap waktunya. Peluang pelaksanaan tanggung renteng tentunya banyak masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng karena terdapat berbagai kemudahan yaitu tanpa jaminan dengan hanya persyaratan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga. Tantangan yang sering dihadapi dilapangan oleh para petugas yaitu bagaimana cara menjaga kelompok tetap solid dan dewasa dalam menyikapi berbagai masalah agar tidak mengganggu internal kelompok.

Berikut pemaparan dari Rudy Wiryo S selaku ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura sebagai berikut:

“Langkah-langkah yang kami lakukan jika ada anggota yang tidak bisa memenuhi kewajibannya yaitu menyelesaikan persoalan tersebut didalam dengan cara musyawarah bersama seperti memberikan dana talangan kepada anggota yang bersangkutan. Selain itu pihak koperasi hadir memberikan pemahaman dan memberikan dorongan kepada seluruh anggota agar tidak lari dari tanggung jawab dan menyelesaikan semua masalah secara kekeluargaan dari hal tersebut bisa dikatakan tantangan bagi koperasi kami bagaimana kami harus dievaluasi kembali strategi yang kami terapkan ini”.²⁸

²⁶ Nurul Hidayat, Manajer Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2023.

²⁷ Rudy Wiryo S , Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2023.

²⁸ Rudy Wiryo S, Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2023.

Hal senada juga disampaikan oleh Dwi Hendra Kurniawan selaku Wakil Ketua Koperasi menjelaskan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi berikut hasil wawancara:

“Jika terdapat salah satu anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak koperasi akan mencari tau tentang masalah yang dihadapi oleh anggota yang nantinya akan di musyawarahkan untuk mencari jalan keluarnya dan akan memberikan dana talangan kepada anggota yang bersangkutan. Selain itu juga ada tantangan dari eksternal yaitu sesama lembaga koperasi, maka dari itu kita harus membuat strategi bagaimana caranya agar masalah yang terjadi tidak membuat nasabah lari dari koperasi kami”.²⁹

Dalam kesempatan yang berbeda Badrut Tamam selaku Sekertaris menjelaskan mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi berikut penjelasannya:

“Terdapat faktor penghambat baik internal maupun eksternal. Pelaksanaan Pembiayaan PASMA yang kami realisasikan atau jalankan pastinya akan ada penghambat, dalam pelaksanaannya kami harus melihat ruang-ruang lingkup yang setiap saat berubah dan itu penghambat bagi kami, maka dari itu kami harus sejeli mungkin seperti kemajuan teknologi, media sosial dan lainnya. Dan juga yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan PASMA dari segi internal dimana masih banyak anggota kelompok yang tidak kompak kadang ada sebagian anggota kelompok yang hanya menitipkan uang iuran tetapi tidak hadir waktu rapat padahal rapat itu untuk evaluasi bersama, dan dari segi eksternal kami disini keterbatasan modal sehingga membuat kami tidak mudah untuk bersaing dengan kompetitor yang lain, juga dari segi SDM yang kurang memadai di Koperasi Kami ini”.³⁰

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat faktor penghambat pada produk pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan produk Pembiayaan PASMA ruang lingkup yang berubah-ubah, kemajuan teknologi dan kemajuan media sosial serta adanya lembaga lain. tidak dapat dipungkiri jika terdapat peluang dan tantangan yang dihadapi. Masalah yang dihadapi tentu menuntut pihak Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

²⁹ Badrut Tamam, Sekertaris Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara tanggal 10 Maret 2023.

³⁰ Hendra, Wakil Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa terdapat berbagai hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat yang terus berkembang setiap waktunya. Yang menjadi faktor pendukung tentunya banyak masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng karena terdapat berbagai kemudahan yaitu tanpa jaminan dibawah 5 juta dengan hanya persyaratan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga. Dan edukasi yang mereka dapatkan mengenai pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng ini serta pembinaan yang diberikan tentunya akan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat sedangkan untuk faktor penghambat yang sering dihadapi dilapangan oleh para petugas yaitu bagaimana cara menjaga anggota agar tetap solid, berkembangnya teknologi, kemajuan media sosial dan adanya lembaga lain sangatlah menjadi penghambat bagi koperasi.

Penerapan tanggung renteng pada awalnya tentu mengalami pasang surut seperti respon masyarakat berbagai macam dari berbagai kalangan. Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura selalu mengevaluasi respon masyarakat dibawah serta tidak hanya mensosialisasikan konsep pembiayaan tanggung renteng namun juga memberikan edukasi agar masyarakat tidak lagi terjerat jebakan hutang lintah darat.

Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura yang dijalankan sejak tahun 2020 terdapat peningkatan hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya kelompok yang terbentuk di setiap masing masing daerah disesuaikan dengan domisili masing-masing adapun Sebagai berikut:

Tabel 1.2

Daftar Anggota Kelompok Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng Makmur Sejahtera

Desa/ Kelompok	Jumlah Anggota
Dsn. Durbuk Utara	9 orang

Dsn. Durbuk Selatan	11 orang
Dsn. Durbuk Barat	9 orang

Sumber: Data Diolah

Anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok Rp. 100.000.00, simpanan wajib Rp. 50.000.00 tiap bulan dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban yakni kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok. Semua kewajiban anggota harus dibayar pada saat pertemuan kelompok yang biasanya diadakan satu bulan dua kali. Kemudian perwakilan dari kelompok mengkodinir tiap anggota dan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut pada pegawai Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura. Jika terdapat salah satu atau beberapa anggota tidak lengkap pembayaran kewajiban bertanggung jawab melengkapi adalah seluruh anggota dalam kelompok. Karena jika hal tersebut tidak dilakukan maka koperasi tidak akan merealisasikan hak anggota kelompok tersebut.

Sistem tanggung renteng menuntut adanya kedisiplinan setiap anggota, anggota harus tepat waktu dalam menghadiri pertemuan kelompok karena jika ada anggota yang tertinggal dalam pertemuan kelompok sehingga kewajiban angsuran juga tertinggal maka akan menjadi tanggungan seluruh anggota dalam kelompok tersebut. Pola demikian akan muncul rasa malu diantara mereka jika sampai lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Kontrol dan saling mengingatkan akan memunculkan rasa tanggung jawab dari setiap anggota terhadap eksistensi dirinya sendiri maupun kelompoknya. Jika ada anggota yang jarang menghadiri pertemuan kelompok maka anggota tersebut akan kesulitan mendapatkan persetujuan anggota lain ketika pengajuan pinjaman karena dia tidak memberikan persetujuan ada saat anggota yang lain mengajukan pinjaman. Hal tersebut akan memunculkan akan memunculkan rasa empati terhadap sesama.

Interaksi positif terjadi saat pertemuan kelompok dilakukan oleh Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura. Terdapat pula proses belajar, menjaga teman, empati terhadap kelompok dan akhirnya harapannya akan mampu berinteraksi terhadap lembaga. Pengurus perlu dan harus berani mengevaluasi aspirasi kelompok, aspirasi yang baik untuk kebaikan dan kemajuan lembaga. Karena sistem kelompok tanggung renteng diberlakukan dikelompok, sehingga menjadi cerminan demokrasi dalam lingkup kecil berdasarkan sisi kreatif anggota. Pada dasarnya setiap anggota diberi kesempatan untuk belajar mengemukakan pendapat demi kemajuan Sumber Daya Manusia seluruh anggota sebagai proses menjadi anggota yang berdaya.

C. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) Tanggung Renteng oleh Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura Pamekasan

Sebelum anggota kelompok mengajukan pembiayaan tanggung renteng kepada Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura harus mendapatkan rekomendasi kelompok. Pinjaman tersebut harus dengan kemampuan anggota dan diketahui yang lain. pemberian pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng kepada anggota kelompok tidak asal memberikan pinjaman kepada anggota tersebut, ada beberapa rekomendasi dan persyaratan yang harus dilengkapi anggota. Dengan diterapkannya sistem tanggung renteng yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat diimplementasikan didalam kelompok diantaranya yaitu kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, saling percaya, disiplin, tanggung renteng.

2. Faktor pendukung Dan penghambat Koperasi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura.

a. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Pembiayaan berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng Di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

- 1) Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng mendapat respon positif. Daftar Anggota Kelompok Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng Makmur Sejahtera:

Tabel 3.1

Daftar Anggota Kelompok Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng Makmur Sejahtera

Desa/ Kelompok	Jumlah Anggota
Dsn. Durbuk Utara	9 orang
Dsn. Durbuk Selatan	11 orang
Dsn. Durbuk Barat	9 orang

Sumber: Data Diolah

- 2) Persyaratan tanggung renteng sangat mudah dan aman, respon dari masyarakat sangat antusias dengan pembiayaan ini.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat tanggung renteng dalam pelaksanaan pembiayaan (PASMA) sebagai berikut:

- 1) faktor penghambat yang pertama dari segi internal Terdapat dinamika kelompok seperti masalah pribadi antar anggota yang kemudian akan berdampak terhadap kekompakan anggota tersebut.
- 2) Hambatan yang kedua potensi pembiayaan macet.
- 3) Penghambat yang ketiga dari segi eksternal dimana koperasi terkendala keterbatasan modal sehingga membuat koperasi sendiri kurang mampu untuk bersaing dengan kompetitor yang lain.

D. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

a. Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

Pembiayaan Menurut Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal nomor (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13:”Prinsip syariah adalah aturan atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana tau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, anatara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijara wa iqtina*).³¹

Adapun pengertian pembiayaan secara sederhana menurut penulis yaitu sebagai aktivitas lembaga keuangan nonbank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Pembiayaan yang di maksud disini tanggung renteng mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima

³¹ Wirnyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonensia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm 54.

pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Adapun secara teoritis penjelasan tentang tanggung renteng berdasarkan jurnal Ambar Budhisulistiyawati dijelaskan bahwa menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwanhal didalam sistem tanggung renteng ini dapat berlaku hubungan hukum yang bersifat ekstern ini berakibat bahwa masing-masing debitur bertanggung jawab untuk seluruh prestasi terhadap kreditur. Kreditur berhak untuk meminta pemenuhan prestasi dengan memilih dari salah seorang debitur, tetapi juga dapat menuntut pemenuhan prestasi dari kesemuanya. Pemenuhan seluruh prestasi oleh salah seorang, debitur membebaskan debitur lainnya.³²

Udin Saripudin mengutip pendapat Soemitra dkk, didalam jurnalnya yang berjudul “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)”. Tanggung renteng bersal dari kata *tanggung* berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata *renteng* berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan *tanggung renteng* dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Sedangkan didalam pasal 1278 Kitab Undang-Undang Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan

³²Cempaka Widowati, Ambar Budhisulistiyawati, Privat Low“Evektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi, (Study Kasus di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu)”, Vol 6 Nomor 1 2018, hlm. 85

orang yang berutang meskipun perikatan menurutnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.³³

Jadi mengenai pembiayaan dengan sistem tanggung renteng suatu konsep pembiayaan dengan mengedepankan kelompok pada dasarnya tanggung renteng bersal dari kata *tanggung* berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata *renteng* berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan *tanggung renteng* dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Dapat diambil kesimpulan anggota yang bergabung dengan konsep tanggung renteng maka anggota kelompok tersebut harus membantu anggota kelompok lainnya jika adalah masalah dengan pembiayaan yang dihadapi.³⁴

Pada dasarnya tanggung renteng bersal dari kata *tanggung* berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata *renteng* berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan *tanggung renteng* dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.³⁵ Jika dikaitkan dengan pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura maka dalam pengimplementasiannya seluruh anggota dituntut agar mampu mematuhi segala aturanc yang ada salah satunya adalah memenuhi kewajiban salah satu anggota jika ada yang bermasalah yang diimplementasikan didalam sistem kelompok.

³³Soemitra dkk didalam Udin Saripudin,Iqtishadia“*Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)*”, Vol6Nomor 2, (September, 2013), hlm 380.

³⁴ Udin Saripudin. “*Sistem tanggung renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”*Iqtishadia* 6, No. 2,388-389.

³⁵ Udin Saripudin,Iqtishadia“*Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)*”, Vol 6 Nomor 2, (September, 2013), hlm 380.

Secara teoritis, penerapan tanggung renteng harus memenuhi enam tata nilai dasar sistem kelompok tanggung renteng itu sebenarnya sederhana saja, yaitu bagaimana sistem ini sebagai alat untuk memenuhi cita-cita anggota bersama, menjadi wadah pembinaan, menjadi wadah mengembangkan potensi anggota, melatih rasa solidaritas yang tinggi. Adapun enam tata nilai dasar tersebut:

Gambar 4.3

Siklus Tata Nilai Dasar Sistem Kelompok Tanggung Renteng



Sumber: Daru Indriyo, *Rahasia Sukses Tanggung Renteng Membangun Bisnis*, 2006.

Enam nilai-nilai diatas merupakan satu siklus nilai yang akan muncul ketika sebuah kelompok Tanggung Renteng melakukan kegiatan. Rangkaian nilai-nilai satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibolak-balik dalam kegiatan. Rangkaian nilai-nilai satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibolak-balik dalam penerapannya disebuah kelompok. Kebiasaan ini akan membawa perubahan perilaku kepada individu per individu dan individu dalam kelompok sehingga membuahkan budaya organisasi khas tanggung renteng yang syarat dengan nilai-nilai.³⁶ Jika dikaitkan dengan teori yang ada penerapan konsep pembiayaan tanggung renteng yang di terapkan oleh Koperasi Konsumen

³⁶ Mas Purnomo Hadi, *Jurnal Ilmu dan Ekonomi dan Manajemen “Analisis Manajemen Strategi Dan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Dan Kinerja Koperasi Di Provensi Jawa Timur, (Study Kasus, Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita Di Wilayah Provinsi J0)awa Timur”*, Vol. 5 Nomor 1 Oktober 2008. hlm 22-23.

Milenial Berdikari Madura mencerminkan sebagaimana mestinya namun dilapangan ada penambahan yaitu para anggota diberikan arahan dan binaan dalam alokasi dana yang harus bijak dan disarankan dalam mengajukan pembiayaan dialokasikan untuk sektor produktif bukan sektor konsumtif.

Jadi pada dasarnya penyaluran pembiayaan dengan konsep tanggung renteng adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar dengan menggunakan sistem kelompok yang artinya jika ada salah satu anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya maka anggota yang lainnya akan membantu dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Jadi hasil observasi dalam pemberian pembiayaan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pengajuan pembiayaan di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura harus memenuhi beberapa syarat dan tahapan. Pengajuan tersebut dapat direalisasikan jika mendapat Pengajuan dari anggota kelompoknya. Maka sebelumnya harus melakukan musyawarah dengan kelompoknya masing-masing. Dari evaluasi kelompok tersebut dapat diperoleh hasil mengenai tingkat kemampuan membayar si peminjam. Apabila peminjam tidak sesuai dengan kemampuan maka peminjam dikurangi dan diketahui dengan anggota lainnya. Meskipun mampu dalam membayar akan tetapi anggota kelompoknya tidak setuju, maka realisasi pinjaman tidak dapat dilakukan.

Pada dasarnya anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi, bedanya terletak pada kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok. Kemudian perwakilan dari kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut pada saat pertemuan kelompok. Apabila terdapat

salah satu atau beberapa anggota tidak lengkap pembayar kewajibannya maka yang bertanggung jawab melengkapinya adalah seluruh anggota dalam kelompok.³⁷

Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng yang kami terapkan di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura sendiri sejak tahun 2020 hingga sekarang, sedangkan untuk kelompok makmur sejahtera di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan sudah 3 tahun berjalan dalam pelaksanaannya pada saat ada seorang nasabah ingin mengajukan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng kami berikan penjelasan tentang semua persyaratannya seperti foto copy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta yang tidak kalah penting adalah mencari anggota kelompok lagi hingga terbentuk dalam satu kelompok tersebut minimal 5 orang hal ini bukan tanpa alasan dikarenakan pembiayaan tanggung renteng merupakan konsep pembiayaan dengan sistem kelompok hal ini tanpa alasan dikarenakan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng merupakan jenis pembiayaan tanpa jaminan jadi kami harapkan kelompok mejadi pengikat dalam membangun rasa solidaritas yang tinggi ketika ada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa memenuhi kewajibannya maka anggota kelompok lain bertanggung jawab membantu memenuhi kewajiban tersebut".³⁸ Pada prinsipnya didalam pembiayaan terdapat prosedur yang harus dipatuhi oleh semua orang yang terlibat didalamnya hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng.

1) Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng

Sebagai Berikut:

³⁷ Observasi Tanggal 17-30 Maret 2023 di Kelompok Makmur Sejahtera DS. Durbuk, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan.

³⁸ Rudy wiryo S, Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara pada tanggal 30 Maret 2023.

- a. Membentuk kelompok berdasarkan daerah tempat tinggal yang berdekatan.
- b. Sosialisasi Tanggung Renteng oleh Pengurus pada kelompok tersebut.
- c. Memilih Ketua kelompok. Ketua Kelompok tersebut ditentukan berdasar musyawarah anggota kelompok dan disahkan oleh pengurus koperasi.
- d. Pelaksanaan Kegiatan Kelompok:
 - 1) Menentukan jadwal pertemuan rutin kelompok.
 - 2) Mengadakan pertemuan setiap bulan.
 - 3) Saling mengingatkan sesama anggota untuk hadir dalam pertemuan kelompok.
 - 4) Penerima anggota baru melalui musyawarah anggota kelompok.
 - 5) Pengajuan pinjaman anggota harus dimusyawarahkan dalam pertemuan kelompok.
 - 6) Mengatasi tunggakan kelompok melalui kas tanggung renteng kelompok dan spontanitas dari setiap anggota kelompok
 - 7) Melaksanakan buku-buku administrasi kelompok secara tertib.
 - 8) Adanya petugas penyetoran yang telah ditunjuk oleh anggota kelompok.
- e. Pelaksanaan pembinaan kelompok secara berkesinambungan dilakukan oleh PPL (Pembina Penyuluh Lapangan):
 - 1) Memantau pelaksanaan hak dan kewajiban anggota.
 - 2) Memantau pelaksanaan tanggung renteng.
 - 3) Menyampaikan informasi dari koperasi kepada anggota.
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan oleh pengurus:
 - 1) Menyusun rencana pelayanan anggota.
 - 2) Mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan pembinaan oleh pengurus:
 - 3) Melakukan pembinaan kepada Ketua Kelompok.

- 2) Prosedur pertemuan kelompok:
- a. Hadir,
 - b. Absen;
 - c. Membayar; dan
 - d. Pelaksanaan pertemuan kelompok:
 1. Pembukaan/doa
 2. Pembacaan Notulen
 3. Prakarta Ketua Kelompok
 4. Pembinaan
 5. Lain-lain:
 - a) Keanggotaan
 - b) Keuangan
 - c) Musyawarah kelompok
 - d) Penutup/doa.³⁹

b. Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura merupakan perwujudan rasa solidaritas dan kesetiakawanan yang merupakan nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan keberlangsungannya. Tanggung renteng merupakan sikap saling tolong menolong di antara sesama anggota kelompok yang mengikatkan diri dalam satu ikatan.⁴⁰

39

⁴⁰ Udin Saripudin, Iqtishadia "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)", Vol 6 Nomor 2, (September, 2013), 399.

Menurut Supriyanto, tanggung renteng yaitu sebuah tanggung jawab bersama antaranggota kelompok dalam melakukan kewajibannya yang berdasarkan keterbukaan dan saling mempercayai satu sama lain, jika terjadi penyimpangan dalam sebuah kelompok, maka konsekuensinya semua anggota dalam kelompok wajib menanggungnya.⁴¹

Tanggung renteng adalah sebuah sistem yang digunakan untuk membagi tanggung jawab secara merata antar anggota kelompok. Adapun indikator pada sistem tanggung renteng ialah:

- 1) Tingkat partisipasi anggota terhadap pengembalian keputusan dalam menetapkan status keanggotaan dalam kelompok.
 - a. Tingkat partisipasi anggota terhadap pengembalian keputusan dalam menetapkan pinjaman baru
 - b. Tingkat partisipasi anggota dalam menanggung utang anggota lainnya

Berdasarkan jurnal yang telah dibaca oleh peneliti bahwa istilah sistem tanggung renteng tidak dikenal dalam islam. Akan tetapi dalam islam sistem tanggung renteng dikenal dengan sebutan *Kafalah* yang artinya jaminan atau tanggungan.⁴²

Kafalah dalam dunia perbankan syariah dapat dilakukan dalam kegiatan pembiayaan dengan pola jaminan seseorang. Adapun maksud dari *kafalah* ialah jaminan yang diberikan penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. *Kafalah* juga dapat diartikan pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak yang lainnya.⁴³

⁴¹Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Mewujudkan Partisipasi Aktif anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, No. 3 (2014), 6.

⁴²Udin saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang emas Bandung)". *Jurnal Iqtishada*, Vol. 6, No. 2, (September 2013), 389.

⁴³Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 224.

Di dalam pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura mengedepankan sebuah nilai-nilai kekomspakan seluruh anggota kelompok seperti :

- 1) kebersamaan anggota kelompok
- 2) saling percaya antar anggota kelompok
- 3) keperdulian sesama anggota kelompok
- 4) empati baik dari sisi kemanusiaan maupun berupa finansial

nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai luhur dalam interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Bahkan untuk lebih jauh lagi nilai-nilai tersebut merupakan amanat dari sang khalik kepada hambanya melalui perantara Rasul-nya. Dimana nilai-nilai tersebut selaras dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat *Al-Maidah* ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-nulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadnya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (Pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorong berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. *Al-Maidah*:2).

Dewan Standart Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait layanan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dikeluarkannya fatwa tersebut dengan di dukung adanya beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

Hadist Nabi s.a.w, riwayat al-Tirmizi dari kakeknya "Amr bin "Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya katsir bin Abdillah bin 'Aum r.a.,:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَ حَرَامًا

Shulh (penyelesaian perkara melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Hadist Nabi saw, riwayat Muslim, dari Aisyah dan dari Anas;

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”

Dari penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa tanggung renteng adalah sebuah sistem yang membagi tanggung jawabnya secara merata antar anggota kelompok yang didasari atas kepercayaan dan saling keterbukaan antar anggota kelompok. Serta sistem tanggung renteng ini sendiri memiliki indikator yang lebih mengutamakan tingkat partisipasi masing-masing anggota kelompok dari menetapkan status ke anggotaan kelompok, keputusan dalam menetapkan pinjaman baru, serta dalam menanggung utam anggota kelompoknya.

Sedangkan dalam islam istilah sistem tanggung renteng itu tidak dikenal, Akan tetapi dalam islam sistem tanggung renteng dikenal dengan sebutan *Kafalah* yang artinya jaminan atau tanggungan. *Kafalah* ini sendiri dapat dilakukan dalam pembiayaan dengan adanya pola jaminan seseorang. *Kafalah* juga dapat diartikan pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak yang lainnya, di dalam pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura mengedepankan sebuah nilai-nilai kekompakan kelompok serta solidaritas antar anggota kelompok yang tinggi.

Kaitannya ayat Al-Qur'an dan hadist di atas dengan perspektif ekonomi islam menurut pendapat Choundry, sebagai berikut berdasarkan penjelasan di atas ayat Al-Qur'an dan Hadist tersebut juga selaras dengan hal-hal yang melatarbelakangi Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura untuk menjalankan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung

renteng dengan prinsip-prinsip ekonomi islam sebagaimana yang terdapat pada teori dari Choundry tersebut, ada 3 point mendasar yaitu :

1) Tauhid

Pada dasarnya pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) Tanggung renteng ini tidak semata-merta hanya karena untuk pembiayaan saja dimana disana terdapat unsur-unsur *religijs/keagamaan* dimana sebelum memulai pertemuan ada pembacaan dzikir, sholawat dan di akhir pertemuan di tutup dengan pembacaan doa. Yang bertujuan untuk mengingat kebesaran Allah SWT bagi setiap anggota kelompok dimana setiap manusia itu memang harus berusaha tetapi takdir dan ketetapan itu datangnya dari Allah SWT.⁴⁴

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan Rudy Wiryo S selaku Ketua di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura sebagai Berikut:

“pada setiap awal memulai pertemuan kelompok itu kita membaca sholawat dan berdzikir terlebih dahulu secara bersama-sama dengan tujuan membangun rasa sosial yang tinggi dan ketauhidtan pada setiap anggota kelompok”⁴⁵

2) Produktivitas

Penekanan utama dari Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura yaitu Produktivitas. Produktivitas disini maksudnya adalah kerja sama, saling tolong menolong, bukan hanya pada saat tidak bisa membayar angsuran atau kewajibannya ini sendiri tetapi di harapkan juga pada saat ada salah satu atau beberapa anggota kelompok yang mengalami masalah pada usahanya dibantu atau tidak diberikan *Prooublem Solving* oleh pihak Koperasi tentunya itu menjadi masalah. Dan ternyata tidak dibantu dan disitulah kekurangan dari pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura.⁴⁶

⁴⁴ Udin Saripudin “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Iqtishadia* 6, No.2,388-389

⁴⁵ Rudy Wiryo S, Ketua Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura, Wawancara pada tanggal 30 Maret 2023.

⁴⁶ Udin Saripudin “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Iqtishadia* 6, No.2,388-389

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu anggota pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng Ibu Titin sebagai berikut:

“sementak bergabung menjadi anggota kelompok pembiayaan PASMA ini saya sangat terbantu khususnya untuk permodalan usaha yang saya jalankan, saya mendapatkan pelatihan/pembinaan dan juga pertemuan rutin yang menambah ilmu pengetahuan saya dalam berwirausaha tetapi menurut saya dan anggota kelompok yang lainnya kekurangan dari pembiayaan ini dimana pihak koperasi tidak memberikan solusi atau tidak ikut andil ketika ada salah satu dari anggota yang bermasalah dengan usaha pihak koperasi tidak memberikan solusi atau penyelesaian masalah mengenai hal ini”⁴⁷

3) Keadilan

Pada pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura pemberian pinjaman kepada anggota baru menjadil hal yang sangat dijunjung tinggi, rekomendasi dari ketua kelompok dan disitu menjadi pertimbangan dari pihak koperasi mengenai layak atau tidaknya yang direkomendasikan tersebut mendapatkan pembiayaan.⁴⁸

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan penemuan peneliti pada saat obervasi dimana ketika ingin menambah anggota baru itu atas rekomendasi dan kesepakatan bersama antar anggota kelompok dengan pihak koperasi dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi syarat kualifikasi untuk menjadi anggota kelompok.⁴⁹

2. Faktor Pendukung Dan penghambat Koperasi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Rentang di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura.

a. Faktor pendukung Koperasi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura.

⁴⁷ Titin, Anggota Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung rentang Kelompok Makmur Sejahtera Desa Durbuk, Kec. Pademawu, Kab.Pamekasan, Pada tanggal 29 Maret 2023.

⁴⁸ Udin Saripudin “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Iqtishadia* 6, No.2,388-389

⁴⁹ Observasi Tanggal 17-30 Maret 2023 di Kelompok Makmur Sejahtera Ds. Durbuk, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan.

Pada dasarnya didalam pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan terdapat Faktor pendukung dan hambatan yang terdapat dilapangan. Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura dalam memaksimalkan perlu sebuah langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan celah kecil menjadi besar dalam membantu Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura mencapai target yang telah ditetapkan dan menghindari berbagai resiko yang dihadapi dimasa mendatang. Sebelum membahas hal tersebut terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang apa itu pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng.

Secara teoritis, pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁵⁰ Jadi pada dasarnya pembiayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun orang lain.

Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng yang dilaksanakan oleh Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan (Studi kasus Kelompok Makmur Sejahtera). Pembiayaan yang dilakukan dengan sistem kelompok jadi pada dasarnya pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura suatu kegiatan pembiayaan dengan menggunakan konsep tanggung renteng dengan tujuan meminimalisir resiko kredit macet.

⁵⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 41.

Secara teoritis, Tanggung renteng bersal dari kata *tanggung* berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata *renteng* berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan *tanggung renteng* dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.⁵¹ Jika dikaitkan dengan pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura maka dalam pengimplementasiannya seluruh anggota dituntut agar mampu mematuhi segala aturan yang ada salah satunya adalah memenuhi kewajiban salah satu anggota jika ada yang bermasalah yang diimplementasikan didalam sistem kelompok.

Pada dasarnya pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank maupun non-bank. Secara teoritis tujuan pembiayaan yang dimaksud terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

- 1) Profitabilitas yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) Safety yakni keamanan dari presentase atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan Profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.⁵²

Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura didalam kelompok Makmur Sejahtera dalam pengajuan pembiayaan harus membuat kelompok minimal terdiri dari lima orang, selain itu terdapat pula persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota atau calon anggota yaitu foto copy Kartu Keluarga, foto copy Kartu Tanda Penduduk. Setelah itu anggota atau calon anggota wajib

⁵¹ Udin Saripudin, Iqtishadia "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)", Vol 6 Nomor 2, (September, 2013), hlm 380.

⁵² Rivai, dan Veithsal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm 6.

mendapatkan persetujuan anggota untuk mendapatkan pembiayaan minimal 50% dari jumlah anggota yang hadir serta mendapat persetujuan tertulis berupa tanda-tangan ketua kelompok dan anggota. Setelah itu anggota dan calon anggota mendapatkan pemahaman khusus tentang tanggung renteng selama dua hari hal ini bertujuan agar anggota faham dengan segala aturan yang ada didalamnya. Pembentukan kelompok disesuaikan dengan domisili masing-masing hal ini bertujuan dalam penerapan pembiayaan tanggung renteng lebih efektif dan efisien.

Secara teoritis, didalam penyaluran pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng sangat penting dibangun dari sebuah komunitas atau kelompok dengan tujuan untuk menciptakan rasa solidaritas yang tinggi dalam upaya memenuhi kewajibannya. Keanggotaan kelompok ini tidak hanya menciptakan rasa aman dan saling dukung tetapi juga mengurangi pola perilaku yang tidak sehat dari individu anggota, dan membuat setiap peminjam jadi lebih bisa diandalkan dalam prosesnya. Tekanan kelompok secara halus ini (dan kadang tidak begitu halus) membuat anggota tetap segaris dengan tujuan program kredit yang lebih luas. Rasa persaingan antar kelompok maupun dalam kelompok juga memicu setiap anggota menjadi orang yang berhasil.⁵³

Pada dasarnya pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng sudah sesuai dengan teori yang ada karena pada dasarnya yang terdapat dilapangan pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura Studi Kasus Kelompok Makmur Sejahtera Bersama secara kelompok bertujuan untuk menciptakan rasa solidaritas antar anggota. Keanggotaan kelompok ini tidak hanya menciptakan rasa aman dan saling dukung tetapi juga mengurangi pola perilaku yang tidak sehat dari individu anggota, dan membuat setiap peminjam jadi lebih bisa diandalkan dalam prosesnya. Tekanan kelompok secara halus ini (dan kadang tidak begitu

⁵³ Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin*. Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri, 13.

halus) membuat anggota tetap segaris dengan tujuan program kredit yang lebih luas. Tekanan kelompok disini berfungsi untuk menjaga anggota agar tetap disiplin dalam memenuhi kewajibannya.

Pada prinsipnya didalam kelompok tanggung renteng harus ada seorang penanggungjawab yang bertugas mengkoordinir dari sebagai fasilitator terselenggaranya pertemuan kelompok serta jawab atas lengkap tidaknya jumlah angsuran yang disetorkan ke koperasi. Pertemuan kelompok secara rutin menjadi hal yang wajib karena bagaimana bisa muncul jiwa kebersamaan bila diantara anggota tidak terjadi interaksi dan kemauan saling menanggung tidak akan timbul tanpa adanya jiwa kebersamaan. Hal inilah yang membedakan antara koperasi simpan pinjam dengan tanggung renteng dan koperasi simpan pinjam lainnya.

Para anggota juga didorong untuk menabung melalui berbagai jenis simpanan yang tentu saja nominalnya sangat terjangkau oleh masyarakat kelas bawah. Simpanan ini terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib partisipasi, dan simpanan manasuka (biasa dan berjangka) yang selain terjangkau juga aman dan menguntungkan anggota.

Ketika calon anggota mengajukan permohonan untuk menjadikan anggota dilakukan seleksi, dia diberi pemahaman terlebih dahulu tentang sistem tanggung renteng dan dia dapat diterima jika mempunyai komitmen dan sepatutnya menerima sistem tanggung renteng dengan segala konsekuensinya.

Sistem tanggung renteng menuntut adanya kedisiplinan setiap anggota, mereka harus tepat waktu dalam menghadiri pertemuan karena jika ada anggota yang tertinggal dalam pertemuan kelompok sehingga kewajiban angsuran juga tertinggal maka akan jadi tanggungan seluruh anggota dalam kelompok tersebut. Dengan pola demikian muncul rasa malu diantara mereka jika sampai lalai dalam pemenuhan kewajiban. Kontrol dan saling mengingatkan akan memunculkan rasa tanggung dari setiap anggota terhadap eksistensi dirinya sendiri maupun

kelompoknya. Selain itu jika ada anggota yang jarang menghadiri pertemuan kelompok maka dia akan kesulitan mendapatkan persetujuan anggota lain ketika mengajukan pinjaman karena dia tidak memberikan persetujuan pada saat anggota lain mengajukan pinjaman. Hal tersebut akan memunculkan rasa empati terhadap sesama.

Secara teoritis, didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967, azas Koperasi Indonesia adalah azas kekeluargaan dan kegotong-royongan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti, bahwa Koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya, sehingga kehilangan efisiensinya. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa didalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari pada garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan dari bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan tempat lingkungan Indonesia serta suasana waktu sepanjang masa dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kegotong-royongan dan Kekeluargaan serta Bhineka Tunggal Ika.⁵⁴

Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng didalam koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967, azas Koperasi Indonesia adalah azas kekeluargaan dan kegotong-royongan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti, bahwa Koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya, sehingga kehilangan efisiensinya. Pada dasarnya pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng dijalankan dengan sistem kelompok dan mengutamakan azas kekeluargaan hal ini dapat dibuktikan jika terdapat salah satu anggota kelompok yang tidak dapat memenuhi kewajibannya maka anggota kelompok lainnya akan membantu dalam memenuhi kewajiban tersebut.

⁵⁴Toman Sony Tambunan, dan Luna Theresia Tambunan, *Koperasi*, (Yogyakarta: Kalimedia ,2017), hlm 38

b. Faktor Penghambat Koperasi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) Tanggung Renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan pembiayaan tidak akan lepas yang namanya hambatan atau masalah yang sering kita sebut dengan faktor pendukung dan penghambat hal ini tentu hal yang wajar dalam dunia usaha lembaga keuangan bank dan non bank yang dimaksud disini yaitu bagaimana cara memaksimalkan pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng dengan segala kemudahan persyaratan dalam mendapatkan pembiayaan dan hambatan yang dimaksud disini yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi jika ada salah satu anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau mengalami kredit macet maka pihak koperasi akan mencari tau tentang masalah yang dihadapi oleh anggota yang nantinya akan di musyawarahkan didalam kelompok untuk mencari jalan keluarnya dan kelompok akan memberikan dana talangan kepada anggota yang bersangkutan. Serta pihak koperasi melakukan pengawasan terhadap setiap anggota kelompok untuk mendorong memenuhi kewajibannya.⁵⁵

Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng juga terdapat faktor penghambat dari segi internal dan eksternal yang dihadapi oleh koperasi dimana faktor penghambat dari segi internal berupa dinamika kelompok atau ketidak kompakannya anggota kelompok pembiayaan dan disini pihak manajer pembiayaan berusaha melakukan penguatan anggota dengan cara melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat serta mengevaluasi kembali masalah-masalah yang muncul. Dan untuk faktor penghambat dari segi eksternal dimana koperasi terkendala keterbatasan modal sehingga membuat koperasi sendiri kurang mampu untuk bersaing dengan kompetitor yang lain. Untuk meminimalisir hambatan ini semakin berkelanjutan pihak koperasi mengevaluasi dan berusaha mencari solusi yang menjadi

⁵⁵ Observasi Tanggal 17-30 Maret 2023 di Kelompok Makmur Sejatera Ds. Durbuk, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan

hambatan-hambatan koperasi untuk bersaing dengan kompetitor yang lain mengenai keterbatasan modal yang pihak koperasi hadapi.⁵⁶

Secara teoritis, pembiayaan adalah Pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁵⁷ Berdasarkan penjelasan diatas pembiayaan dapat diartikan suatu tindakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan investasi baik yang dilakukan secara perseorangan maupun kelompok.

Pada dasarnya Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura melaksanakan pembiayaan dengan sistem tanggung renteng didalam pasal 1278 Kitab Undang-Undang Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurutnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.⁵⁸

Jadi pada dasarnya pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura adalah sebuah pembiayaan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembiayaan. Koperasi Konsumen Milenial

⁵⁶ Observasi Tanggal 17-30 Maret 2023 di Kelompok Makmur Sejatera Ds. Durbuk, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan

⁵⁷ Muhammad dan Muhammad Akhyar Adnan dkk, Jurnal Akuntansi dan Investasi, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis*, Vol. 14 No. 1, halaman: 14-31, Januari 2013, hlm. 13.

⁵⁸ Soemitra dkk didalam Udin Saripudin, Iqtishadia "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)", Vol6 Nomor 2, (September, 2013), hlm 380.

Berdikari Madura dalam proses pelaksanaannya pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng tentunya menerapkan sistem kehati-hatian hal ini bertujuan untuk meminimalisir manajemen resiko nasabah atau anggota Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Penerapan analisis manajemen pembiayaan diperlukan agar tujuan perusahaan lebih mudah tercapai.⁵⁹

Secara teoritis, penerapan prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- a. Character, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. Capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. Capital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d. Colateral, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. Condition, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu constraint, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.⁶⁰

Pada dasarnya prosedur pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura sudah sesuai dengan teori hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko kredit macet, Secara teoritis, penerapan prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C. Berikut penjelasan pelaksanaan prosedur pelaksanaan pemberian pinjaman oleh Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura kepada anggota/calon anggota dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁹ Observasi Tanggal 17-30 Maret 2023 di Kelompok Makmur Sejatera Ds. Durbuk, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan

⁶⁰ Rahmat Ilyas, *Jurnal Penelitian*, Konsep pembiayaan Dalam perbankan syariah, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 198.

- a. Mengisi formulir
- b. Mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari anggota kelompok lain (minimal 50% suara)
- c. Mendapatkan persetujuan dari Ketua Kelompok berupa tanda tangan;
- d. Mendapatkan persetujuan dari pegawai Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura;
- e. Ketua Kelompok bersama calon anggota membawa form pengajuan pinjaman ke kantor Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura 1 hari (1 x 24) setelah pertemuan kelompok.
- f. Selanjutnya validasi data untuk mencairkan dananya yang diajukan.⁶¹

Pelaksanaan pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng merupakan jenis pembiayaan dengan sistem kelompok manfaat dengan diterapkannya pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng dengan berbagai prosedur seperti membuat kelompok dengan adanya kelompok ini diharapkan menjadi pengikat serta komunikasi antara sesama anggota dengan Koperasi akan lebih intensif. Pengimplementasian tanggung renteng secara tidak langsung melatih anggota untuk disiplin baik dalam memenuhi kewajiban dan datang ke pertemuan disamping itu diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan anggota salah satunya *public speaking* karena pada dasarnya anggota pada saat pertemuan semua diberikan hak untuk mengutarakan pendapat.⁶²

⁶¹ Observasi Tanggal 20-30 Maret 2023 di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura

⁶² Observasi Tanggal 21-30 Maret 2023 di Koperasi Konsumen Milenial Berdikari Madura